

# **GREEN CONSTITUTION INDONESIA**

## **(DISKURSUS PARADIGMATIK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)**

**Lucas Prakoso**

Pengadilan Negeri Malang  
Jl. Jenderal A. Yani Utara No. 198, Malang  
lucasprakoso@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Upaya pemenuhan kebutuhan ekonomis manusia telah mengakibatkan kerusakan yang parah bagi ekosistem. Sadar bahwa sedang terjadi kerusakan terhadap sumber daya alam dan ekosistem yang semakin parah, berbagai upaya mulai dilakukan dengan mengadakan konvensi-konvensi internasional di bidang perlindungan lingkungan hidup yang telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, baik yang bersifat mengikat (*hard law*) maupun yang tidak mengikat (*soft law*). Negara-negara peserta konvensi mengadopsi aturan-aturan yang telah disepakati kedalam legislasi mereka, dan bahkan untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan hak atas lingkungan yang baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi mendatang, norma-norma lingkungan hidup tersebut kemudian dimuat dalam konstitusi, termasuk konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 pasca amandemen.

**Kata kunci :** kerusakan lingkungan, prinsip hukum lingkungan Internasional, keadilan antar generasi, pembangunan berkelanjutan dan konstitusi.

### **Abstract**

*Efforts to meet the economic needs of humans has resulted in severe damage to the ecosystem. Being aware that there is damage to natural resources and ecosystem are getting worse, various efforts underway to hold international conventions in the field of environmental protection has resulted in agreements, both of which are binding (hard law) and non-binding (soft law). Participating countries adopted the convention rules agreed up on into their legislation, and even to strengthen the protection and enforcement of laws relating to environmental protection and the right to a good environment for the present dan future generations, environmental norms are then contained in the constitution including the Indonesian constitution, namely the post-UUD 1945 amendment.*

**Keywords :** *environmental damage, international environmental law damage, intergenerational equity, sustainable development, and constitution.*

### **A. Pendahuluan**

Bencana alam banjir, longsor, kekeringan, kebakaran yang tidak pernah putus melanda sepanjang tahun menunjukkan dalam beberapa dekade Indonesia sudah berubah dari negeri kaya sumber alam menjadi krisis hutan. Kondisi hutan yang hampir separuhnya sudah berubah menjadi lahan kritis dan rangkaian bencana yang diakibatkannya, sebenarnya buah dari ketidak tegasan dan lemahnya penegakan hukum di negara ini.<sup>29</sup> Lebih jauh lagi, laju deforestasi terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2,8 juta hektar per tahun, tercepat didunia. Pembagian dua musim di Indonesia – kemarau dan hujan – sudah tidak bisa dipercaya lagi, karena April – Oktober yang seharusnya musim kemarau diwarnai dengan curah hujan yang tinggi.

---

<sup>29</sup> *Hutan Dihancurkan, Bencana Didapat*, Kompas, 13/01/2007.

Tidak hanya di Indonesia, banjir besar juga melanda negara-negara lain seperti di Inggris, Perancis, Brazil dan Argentina, bahkan gelombang panas telah menyebabkan kebakaran hutan yang hebat di Australia, sebaliknya di Amerika Serikat sedang terjadi dilanda musim dingin yang sangat parah sepanjang sejarah.<sup>30</sup> Fenomena itu, meski merisaukan, manusia masih bisa menanggulangnya. Yang lebih serius, menurut Andrew C. Revkin (mantan reporter lingkungan *The New York Times*), ekstremitas cuaca ini hanya pendahulu (*preview*) dari fenomena mendatang yang tentunya lebih hebat bila emisi (karbon) tidak bisa dikendalikan.<sup>31</sup>

Perubahan iklim yang bukan karena fenomena alam, akan tetapi sebab-sebab dari tindakan manusia dalam memenuhi keinginannya dan kasus-kasus pencemaran lingkungan seperti kasus Minamata di Jepang, deforestasi yang tidak terkendali, pencemaran laut, pencemaran udara di daerah industri yang menghasilkan Carbon dioksida berlebihan dan berpotensi merusak lapisan ozon, kebakaran hutan di daerah perbatasan yang menyebabkan polusi bagi negara tetangga, adalah indikator-indikator yang menunjukkan kepada kita semua bahwa sedang terjadi perusakan terhadap lingkungan akibat perbuatan manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Ada beberapa indikasi yang membuktikan bahwa telah terjadi perubahan terhadap lingkungan dan ekosistem di bumi yang dikarenakan eksploitasi terhadap seluruh sumber-sumber alam untuk kepentingan ekonomi, yaitu :<sup>32</sup>

1. Adanya pemanasan global. Dari data yang ada, tahun 1990 merupakan tahun yang paling panas, yaitu ada peningkatan 0,7 derajat C dibandingkan tahun 1980. Tahun 1980an ada peningkatan suhu 0,5 derajat C. Ini berarti bahwa dalam kurun waktu 12 tahun telah terjadi peningkatan suhu udara sebesar 0,2 derajat C. Kontribusi terbesar terhadap terjadinya pemanasan global tersebut adalah adanya carbon dioksida yang dilepaskan dari pembakaran batubara, minyak dan gas alam yang cepat terakumulasi di atmosfer. Dewasa ini, 5,3 milyar orang tiap tahun membakar sekitar lebih dari 1 ton/orang batubara.
2. Robeknya lapisan ozon. Robeknya lapisan ozon ini diketahui tahun 1985 di Antartika namun sebenarnya kerusakan tersebut telah berlangsung pada setiap musim semi sejak tahun 1979. Dampak dari rusaknya lapisan ozon ini adalah meningkatnya radiasi sinar ultra violet B dan kanker kulit serta katarak.
3. Degradasi tanah. Hampir 97% sumber makanan kita berasal dari tanah namun menurut data yang ada, tanah di bumi ini 35% nya telah terdegradasi. Menurut perhitungan, rata-rata tanah yang lenyap setiap tahunnya sekitar 10 ha sampai 100 ha.
4. Keanekaragaman hayati yang semakin berkurang. Hutan tropis yang merupakan habitat spesies telah hancur sekitar 55% nya. Kehancuran ini mencapai lebih dari 168.000 Km/tahun. Ada perkiraan lebih dari 5.000 spesies yang ada dalam kepustakaan, punah setiap tahunnya.

Eksploitasi sumber-sumber alam untuk pembangunan ekonomi beserta dampaknya akan menjadi beban yang sangat mahal yang harus dibayar oleh generasi mendatang. Pemuasan kebutuhan ekonomi oleh generasi sekarang tidak sebanding dengan beban dan persoalan-persoalan yang harus dihadapi oleh generasi mendatang. Dengan demikian, ini menempatkan persoalan keadilan antar dua atau lebih generasi dalam menikmati, memanfaatkan dan meningkatkan kesejahteraan di semua aspek kehidupan dan dengan demikian perlu cara pandang pembangunan yang tidak hanya untuk generasi sekarang saja yaitu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

---

<sup>30</sup> Koran Jakarta, 26 Januari 2014, hlm. 3.

<sup>31</sup> Ninok Leksono, *Bumi, Cuaca Aneh dan Kelestarian Homo Sapiens*, Kompas.

<sup>32</sup> Robert Goodland, "The Case that the World has Reached its Limits" in Goodland, Robert et al, *Environmentally Sustainable Economic Development : Building on Brundland* (UNESCO, 1991) 15-27, Modul Training on Environmental Law and Enforcement, Australia, 2000.

## B. Rumusan Masalah

Indikator-indikator yang menunjukkan adanya kerusakan dan perubahan terhadap lingkungan secara global tersebut kemudian telah menempatkan urgensi persoalan sumber-sumber daya alam dan keterbatasannya dalam suatu regulasi yang bersifat global, dan hal ini menjadi semakin menarik perhatian masyarakat internasional yang kemudian menjadi suatu cabang hukum tersendiri dari hukum internasional yaitu hukum lingkungan internasional, yang ditandai dengan lahir dan berkembangnya kebersamaan dengan kesadaran atau gerakan lingkungan internasional yang merupakan ekspresi perubahan fundamental persepsi umat manusia terhadap kehidupan di permukaan bumi.

Gerakan dan kesadaran terhadap lingkungan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan banyaknya konferensi-konferensi, seminar-seminar dan pertemuan bilateral, regional dan internasional untuk merumuskan ketentuan berbagai aspek untuk keperluan perlindungan lingkungan. Negara-negara penandatangan konvensi internasional di bidang lingkungan hidup kemudian mengadopsi *rules* yang ada dalam konvensi-konvensi tersebut di dalam legislasi nasional mereka, demikian juga Indonesia telah mengadopsi *rules* yang ada dalam konvensi-konvensi internasional kedalam perundang-undangan lingkungan hidup seperti UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan payung hukum bagi sekalian perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Salah satu prinsip dalam pembangunan berkelanjutan yaitu *intergenerational equity* menjadi prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Paradigma pembangunan berkelanjutan yang harus dapat menjamin dan memperhatikan ketersediaan sumber-sumber daya alam bagi generasi yang akan datang memerlukan landasan yang paling tinggi untuk menguji semua aktivitas/ kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan para pelaku pembangunan yang berkaitan dengan ketersediaan sumber-sumber daya alam.

## C. Intergenerational Equity

Dalam pembukaan tulisan ini telah disinggung bahwa ada beberapa indikasi yang membuktikan bahwa telah terjadi perubahan terhadap lingkungan dan ekosistem di bumi yang dikarenakan eksploitasi terhadap seluruh sumber-sumber alam untuk kepentingan ekonomi. Dampak dari indikasi-indikasi tersebut pada jangka yang panjang dan lama yang pada akhirnya akan menjadi beban bagi generasi mendatang. Kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup, perubahan iklim yang tidak menentu, rusaknya lapisan ozon yang menyebabkan mencairnya es di Kutub Utara dan Selatan serta naiknya suhu bumi akan menjadi penghalang dan penyebab generasi yang akan datang tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sama dengan pemenuhan kebutuhan generasi sekarang. Hal ini menimbulkan hubungan antar generasi untuk mendapatkan jaminan dan hak yang sama.

Dalam konteks hubungan antar generasi, *intergenerational equity* (keadilan antar generasi) dapat didekati dengan beberapa model, yaitu :<sup>33</sup>

1. *Preservationist model*.

Pendekatan ini bertolak dari adanya kemauan dari generasi sekarang untuk tidak merusak atau menghabiskan sumber-sumber kekayaan alam melainkan memeliharanya untuk kepentingan generasi yang akan datang.

2. *Opulence model*.

Generasi sekarang dapat mengkonsumsi semua kekayaan alam dengan sepuas-puasnya serta mencapai kesejahteraan setinggi-tingginya. Asumsi dasar dari model ini adalah karena adanya

---

<sup>33</sup> Edith Brown Weiss, “ *Intergenerational equity : A Legal Framework for Global Environmental Change* “ in *Environmental Change and International Law : New Challenges and Dimensions*, Japan : UN University Press, 1992, 345-412, Modul Training on Environmental Law and Enforcement, Australia, 2000, 15.

ketidak-pastian mengenai generasi yang akan datang, apakah akan ada ataukah tidak. Memaksimalkan konsumsi sekarang adalah cara yang terbaik untuk memaksimalkan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang.

3. *Technology model.*

Pendekatan ini menyatakan bahwa kita tidak perlu terlalu menaruh perhatian terhadap lingkungan untuk kelangsungan generasi yang akan datang karena inovasi teknologi akan memungkinkan kita untuk mengenalkan pada sumber-sumber pengganti yang tidak terbatas.

4. *Environmental economic model.*

Kewajiban kita kepada generasi yang akan datang dapat kita penuhi apabila kita memperhitungkan dan mempergunakan sumber-sumber kekayaan alam dengan layak. Prasarana ekonomi yang kita kembangkan selanjutnya akan berpedoman pada pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Model keempat inilah yang lebih tepat dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Pemenuhan target keadilan antar generasi hanya mungkin akan dicapai apabila kita berpandangan bahwa bumi dengan segala sumber kekayaannya bukan hanya sebagai suatu kesempatan untuk berinvestasi melainkan sebagai suatu kepercayaan yang diberikan kepada kita oleh nenek moyang untuk dinikmati dan memberikannya pula pada keturunan kita untuk mereka manfaatkan. Oleh karena itu generasi sekarang mengemban kepercayaan dari generasi yang akan datang untuk menguasai bumi dan sumber-sumber kekayaan alamnya dan pada saat yang sama kita berhak untuk memanfaatkannya dan memperoleh keuntungan dari padanya.

Ada tiga bentuk prinsip yang merupakan dasar dari *intergenerational equity*, yaitu : <sup>34</sup>  
*Pertama*, tiap-tiap generasi hendaknya memelihara keanekaragaman hayati dan budaya, sehingga hal ini tidak akan membatasi kemampuan generasi yang akan datang dalam memecahkan permasalahan mereka dan sebanding dengan yang telah dinikmati oleh generasi sebelumnya. *Kedua* : tiap-tiap generasi hendaknya memelihara kualitas dari lingkungan alam ini, sehingga tidak akan sampai pada kondisi rusak. *Ketiga* : tiap generasi hendaknya memberikan hak-hak yang seimbang untuk mendapatkan akses peninggalan generasi lalu dan memelihara akses tersebut untuk generasi yang akan datang.

Teori *intergenerational equity* dalam konteks lingkungan alam kita, telah menciptakan dua bentuk hubungan, yaitu hubungan kita pada sesama manusia pada generasi lain dan hubungan kita dengan lingkungan alam dimana kita menjadi bagian dari padanya.

Hubungan fundamental kedua adalah hubungan sesama manusia dengan generasi yang berbeda. Teori *intergenerational equity* menentukan bahwa semua generasi memiliki tempat yang sama dalam hubungannya dengan lingkungan alam. Tidak ada alasan untuk mendahulukan/mengistimewakan generasi sekarang daripada generasi yang akan datang dalam memanfaatkan bumi ini. Pernyataan tersebut tersirat dalam hukum internasional. Pembukaan deklarasi universal hak asasi manusia dimulai dengan kalimat : *Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom justice and peace in the world ...*

Kalimat “*all members of the human family*” menunjukkan adanya dimensi waktu, sehingga ruang lingkup terhadap pengakuan akan kesamaan hak atas kebebasan, keadilan dan perdamaian adalah meliputi seluruh generasi. <sup>35</sup>

<sup>34</sup> Edith Brown Weiss, *Ibid*, hlm. 19.

<sup>35</sup> Edith Brown Weiss, *Ibid*, hlm. 17.

#### D. Pembangunan Berkelanjutan

Jauh sebelum tahun 1970-an, kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan secara global dipicu oleh lahirnya sebuah buku dari Rachel Carson pada tahun 1962 yang berjudul *Silent Spring* yang menggambarkan buruknya akibat kerusakan lingkungan terhadap kehidupan. Buku tersebut oleh banyak ahli lingkungan diakui sebagai karya tulis yang berandil besar bagi kebangkitan kesadaran lingkungan hidup internasional dalam kaitan dengan perlindungan lingkungan.<sup>36</sup>

Isu perlindungan terhadap lingkungan hidup secara global, muncul ketika pada tahun 1972 dilakukan suatu Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia yang kemudian melahirkan *Stockholm Declaration 1972* yang terdiri dari *Preamble* dan 26 prinsip/ azas. Selanjutnya pada tahun 1983, PBB membentuk sebuah badan yaitu *The World Commission on Environment and Development* (WCED) yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia, Gro Harlem Bruntland. Komisi ini juga dikenal dengan sebutan Komisi Bruntland yang kemudian menghasilkan laporan yang dipublikasikan “*Our Common Future*”.<sup>37</sup> Isi laporan ini memuat pendekatan yang terpadu terhadap masalah-masalah lingkungan hidup dan pembangunan. Komisi ini telah menggunakan dan mempopulerkan istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan merumuskan definisinya sebagai : “*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”.

Rekomendasi-rekomendasi laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh PBB dengan menyelenggarakan Konferensi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Konferensi Rio ini menghasilkan kesepakatan antara lain : Deklarasi Rio (*Rio Declaration*, 1992) yang memuat 27 prinsip. Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang juga disebut sebagai *The Earth Charter* merupakan “*soft law agreement*”. Beberapa prinsip yang menjadi unsur penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan adalah :<sup>38</sup>

- a. Prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara (prinsip 2),
- b. Prinsip keadilan antargenerasi (prinsip 3),
- c. Prinsip keadilan intragenerasi (prinsip 5 dan 6),
- d. Prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan (prinsip 4),
- e. Prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda (prinsip 7),
- f. Prinsip tindakan pencegahan (prinsip 11),
- g. Prinsip bekerja sama dan bertetangga baik dan kerjasama internasional (prinsip 18, 19 dan 27),
- h. Prinsip keberhati-hatian (prinsip 15),
- i. Prinsip pencemar membayar (prinsip 16),
- j. Prinsip demokrasi dan peranserta masyarakat (prinsip 10).

Konsep pembangunan berkelanjutan sudah menjadi ‘paradigma’<sup>39</sup> bagi negara-negara yang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan bagi generasi mendatang, yang kemudian dijabarkan pelaksanaannya dengan mempergunakan prinsip-prinsip tersebut. Paradigma pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada pembangunan dengan tetap memperhatikan kebutuhan bagi generasi yang akan datang, namun disisi lain ada aliran lain pemikiran tentang pembangunan.

---

<sup>36</sup> Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional*, Bandung, Refika, 2003, hlm. 19.

<sup>37</sup> The World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, sebagaimana dikutip oleh Takdir Rahmadi dalam *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 12.

<sup>38</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Perkasa, 2013, Hlm. 13,14.

<sup>39</sup> Dalam konteks ilmiah, paradigma acap kali juga dipahami sebagai suatu citra yang fundamental dari pokok permasalahan dari suatu ilmu. Paradigma menggariskan apa yang seharusnya dipelajari, pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya dikemukakan dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperolehnya. (lihat lebih lanjut catatan Rachmad Safaat (penyunting) dalam : Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing, 2009, hlm. xi.

Sejak konferensi Stockholm 1972 muncul dua aliran besar dalam paradigma pemikiran pembangunan di dunia, yaitu kaum *developmentalis* dan kaum *environmentalis*. Perdebatan yang panjang dan meluas antara kedua aliran ini tanpa disadari juga semakin meningkatkan pemahaman dan penghayatan umat manusia akan pentingnya lingkungan hidup di seluruh dunia.<sup>40</sup>

Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan, termasuk sumber dayanya, ke dalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang. Istilah ini baru secara resmi dipakai di Indonesia pada tahun 1997 yaitu dengan dicantulkannya dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>41</sup>

## E. Konstitusi

Dasar yang paling tepat dan kokoh bagi negara demokrasi adalah sebuah negara konstitusional (*constitutional state*) yang bersandar pada sebuah konstitusi yang kokoh pula. Konstitusi yang kokoh hanyalah konstitusi yang jelas faham konstitusinya atau konstitualismenya, yaitu yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif dan yudisial secara seimbang dan saling mengawasi (*check and balances*) serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*) dan pemenuhan (*to fulfil*) hak warga negara dan hak asasi manusia (HAM).<sup>42</sup>

Sebuah Konstitusi menurut Thomas Paine, *is not the act of a government but the people constituting a government*.<sup>43</sup> Konstataasi in kemudian diperkuat oleh McIlwain, bahwa secara tradisional, sebelum abad ke 18, konstitusionalisme selalu dilihat sebagai *a set of principles embodied in the institutions of a nation* yang *superior*, tidak ada kekuatan lain yang mengatasinya.<sup>44</sup> Konstitusionalisme adalah paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.<sup>45</sup> Dalam dunia modern, konstitusi tidak hanya menunjuk pada dokumen tertulis, tetapi juga termasuk praktik-praktik ketatanegaraan. Ini tercermin dalam konsep yang dikemukakan oleh Philips Hood dan Jackson, bahwa konstitusi merupakan “*a body of law, customs and conventions that define the composition and powers of the organ of the states and that regulate the relations of the various state organs to another and to the private citizen*.”<sup>46</sup>

Konstitusionalisme memuat baik aspek prosedural/ formil maupun substansial/ materiil dari konstitusi. Aspek prosedural/ formil berkaitan dengan prosedur pembuatan dan prosedur perubahan konstitusi serta apakah konsitusi bersifat *supreme* atau *superior* atau tidak. Aspek substansial/ materiil berkaitan dengan isi konstitusi yang meliputi isu-isu : a. bentuk negara kesatuan atau federal, b. bentuk pemerintahan, c. sistem pemerintahan presidensial atau perlementer, d. sistem perwakilan unikameral atau bikameral, e. sistem pembagian/ pemisahan kekuasaan, f. sistem kekuasaan kehakiman, g. hubungan negara dengan rakyat (hak warga negara/ HAM), h. berbagai sistem kehidupan bernegara (ekonomi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, agama dan lain-lain).

Salah satu aspek substansial dari konstitusi adalah hubungan negara dengan rakyat/ warganya. Hubungan ini merupakan penegasan atas hak-hak rakyat dan hak asasi rakyat yang dijamin oleh konstitusi, seperti misalnya hak untuk mendapat pekerjaan yang layak, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas pendidikan, dan yang dewasa ini mulai banyak dilakukan oleh negara-negara

<sup>40</sup> Jimly Assiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau UUD Negara RI Tahun 1945*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 136.

<sup>41</sup> Jimly Assiddiqie, *Ibid*, hlm. 135.

<sup>42</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konsitusi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm. 34.

<sup>43</sup> Thomas Paine, sebagaimana dikutip oleh Bernard L Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 27.

<sup>44</sup> Brian Thompson, sebagaimana dikutip oleh Bernard L Tanya, *Ibid*, hlm. 28.

<sup>45</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, *Opcit*, hlm.35.

<sup>46</sup> Sebagaimana dikutip oleh Bernard L Tanya, *Opcit*, hlm. 28.

demokratis adalah hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dengan berbagai aspek dari hak tersebut karena keadaan lingkungan yang rusak dan sumber daya alam yang menurun sehingga memerlukan penegasan dalam konstitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan.

#### **F. Konstitusi Hijau UUD 1945**

Istilah atau terminologi Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) bukanlah istilah yang baru, karena sejak tahun 1970 an, istilah tersebut sudah sering dipakai untuk menggambarkan keterkaitan sesuatu dengan ide perlindungan lingkungan hidup. Sekarang ini makin banyak istilah yang dikaitkan dengan kata *green*, seperti *green economy*, *green paper*, *green jobs*, *green collar jobs*, *green market*, *green building* dan sebagainya. Dalam dunia peradilan muncul pula istilah *green court* dan *green benches*. Penggunaan istilah *green* didepan suatu kata kerja/ kata sifat adalah untuk memberikan tekanan bahwa ada upaya penyadaran dan keterkaitan antara isu perlindungan lingkungan dengan kegiatan yang diemban.

Secara teoritis, salah satu motif perlunya konstitusi bagi suatu negara adalah keinginan untuk menjamin hak-hak asasi rakyat dan mengendalikan kekuasaan negara.<sup>47</sup> Substansi UUD 1945 Indonesia telah memasukkan hak-hak asasi rakyat di dalamnya yang antara lain hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 H ayat (1) tersebut.

UUD 1945 setelah amandemen, telah mencerminkan gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi. Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang ada ditangan rakyat yang tercermin dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebahaimana dimaksud oleh Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 serta tercermin pula dalam konsep demokrasi yang terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945.<sup>48</sup>

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan “. <sup>49</sup> Dengan demikian, norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan oleh karena itu segala kebijakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk pada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak dibenarkan kebijakan yang tertuang dalam undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro lingkungan ini.

Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) berbunyi : “ perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional “. <sup>50</sup> Konstitusionalisasi dari azas pembangunan yang berkelanjutan tersebut menjadi materi muatan konstitusi dalam UUD 1945 adalah hukum tertinggi, dan karena itu sekaligus kebijakan pemerintahan dalam pembangunan harus berdasarkan pada norma tersebut.

Semua produk perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan, seperti halnya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai ganti dari UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), UU Kehutanan, UU Minerba, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan sebagainya tersebut harus sejalan

<sup>47</sup> Bernard L Tanya dalam bukunya : *Politik Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm.30 dalam catatan kakinya menyatakan bahwa motif-motif tersebut adalah : (1). Keinginan untuk menjamin hak-hak asasi rakyat dan mengendalikan kekuasaan negara, (2). Keinginan untuk memperjelas *rule of the game* bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, (3). Keinginan untuk menciptakan sistem politik yang emansipatoris, (4). Hasrat untuk menciptakan arah kehidupan bersama yang adil, damai dan sejahtera.

<sup>48</sup> Jimly Assiddiqie, *Opcit*, hlm. 8.

<sup>49</sup> Pasal 28 H ayat (1) merupakan hasil Perubahan Kedua UUD 1945, Tahun 2000.

<sup>50</sup> Pasal 33 ayat (4) merupakan hasil Perubahan Keempat UUD 1945, Tahun 2002.

dengan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat oleh karena konstitusi *in casu* UUD 1945 adalah merupakan hukum tertinggi yang menjadi titik tolak dan batu uji semua produk hukum dibawahnya. Sesuai dengan prinsip *stufenbau*, konstitusi menjadi dasar justifikasi validitas peraturan perundangan dibawahnya. Untuk disebut sebagai hukum yang valid maka sekalian peraturan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.<sup>51</sup>

Indonesia sebagai salah satu penandatangan deklarasi Rio disamping telah menuangkan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup dan sebagai jaminan hak-hak asasi rakyat di dalam undang-undang dasar (UUD 1945), juga telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup didalam perundang-undangan lingkungan hidup.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dalam Pasal 1 angka 3 juga dinyatakan bahwa : Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa mendatang. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas asas, antara lain : tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tatakelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah (Pasal 3 UUPPLH).

Penjabaran lebih lanjut tentang tujuan perlindungan dan pengelolaan atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari HAM dan untuk pemenuhan generasi sekarang dan generasi mendatang didalam UUPPLH juga telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 3 pada huruf f : “ Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan “, dan pada huruf g : “ Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia “.

#### **G. Kedaulatan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan**

Norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) tersebut adalah norma yang mengakui adanya kedaulatan lingkungan yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam pembangunan ekonomi dengan tetap memperhatikan lingkungan sebagai batu ujinya.

Konsep kedaulatan yang dikenal di negara-negara demokratis modern dewasa ini meliputi Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Raja, Kedaulatan Hukum, Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Negara. Dari kelima ajaran kedaulatan tersebut, empat yang pertama bersifat internal, sedangkan yang terakhir bersifat eksternal. Jimly Assiddiqie memperkenalkan konsep kedaulatan lingkungan sebagai ajaran kedaulatan yang juga sudah diakui dalam UUD 1945 paska reformasi. Yaitu kekuasaan oleh lingkungan dan oleh ekosistem. Jika konsep Kedaulatan Tuhan dikaitkan dengan doktrin Teokrasi, Kedaulatan Rakyat terkait dengan Demokrasi, Kedaulatan Hukum terkait dengan Nomokrasi, konsep Kedaulatan Raja terkait dengan Monarki, maka konsep Kedaulatan Lingkungan dapat dikaitkan dengan istilah *Ekokrasi* atau kekuasaan ekologi.<sup>52</sup> Gagasan ekokrasi dan kedaulatan lingkungan tersebut dapat dikembangkan dalam konteks kekuasaan yang dikonstruksikan dalam mekanisme hubungan antara Tuhan, Alam dan Manusia, dengan cara merubah cara pandang dimana selama ini manusia ditempatkan sebagai titik sentral dalam kehidupan (*anthropocentris*) menjadi *Theocentrisme* yang menempatkan kedudukan manusia dan alam dalam kedudukan yang seimbang, yang dihubungkan dengan Tuhan.

Dalam cara pandang yang demikian tersebut, Manusia dan Alam harus dihubungkan dengan Tuhan. Dalam hubungan “ triadik “ di antara ketiganya. Tuhanlah yang harus ditempatkan di tengah,


---

<sup>51</sup> Bernard L Tanya, *Ibid*, hlm. 26.

<sup>52</sup> Jimly Assiddiqie, *Opcit*, hlm. 117.




sehingga Manusia dan Alam berada dalam posisi yang seimbang, bahkan ketiga-tiganya, yaitu Tuhan, Alam dan Manusia harus dipandang memiliki hak-hak dan konteks kekuasaannya masing-masing.<sup>53</sup>



**Gambar 1 : Konsep dan hubungan antara Tuhan, Manusia dan Alam**

Pengakuan atas adanya kehadiran Tuhan, selanjutnya harus dibarengi dengan adanya tindakan manusia yang harus bertindak adil terhadap sesama makhluk Tuhan, yaitu alam sekitar dan alam semesta yang berada diluar diri manusia. Lingkungan harus dipandang sebagai subyek hukum. Alam mempunyai hak-hak dasar atau hak-hak asasinya sendiri untuk tidak dirusak dan diganggu keseimbangannya. Daya dukung alam untuk kehidupan manusia dari generasi ke generasi harus dijaga keberlangsungannya sepanjang masa. Inilah yang menjadi substansi pokok dari prinsip *sustainable development* yang diterima luas sebagai prinsip pembangunan di jaman sekarang ini.<sup>54</sup>

Dari ke enam ajaran tentang kedaulatan tersebut, yaitu kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Raja, Kedaulatan Hukum, Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Negara, dan Kedaulatan Lingkungan yang penting untuk dikembangkan lebih lanjut dalam perspektif operasional adalah kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan kedaulatan lingkungan. Jika dalam kedaulatan rakyat muncul gagasan demokrasi, dari kedaulatan hukum lahir konsep nomokrasi, maka dari kedaulatan lingkungan dapat dikembangkan ide ekokrasi dalam sistem kekuasaan negara.<sup>55</sup>



**Gambar 2 : Nomokrasi, Demokrasi dan Ekokrasi**

Ketiga ajaran tersebut menjadi kandungan materiil filosofis UUD 1945 yang merupakan pancaran dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Memiliki Kekuasaan Tertinggi dalam Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945. Dalam perspektif yang demikian tersebut, ada keharusan bagi kita untuk mengembangkan pemahaman bahwa prinsip demokrasi dan pelaksanaannya di lapangan tidak boleh mengabaikan pentingnya ekokrasi dan

<sup>53</sup> Jimly Assiddiqie, *Opcit*, hlm. 119.

<sup>54</sup> Jimly Assiddiqie, *Opcit*, hlm. 120.

<sup>55</sup> Jimly Assiddiqie, *Opcit*, hlm. 122.

nomokrasi. Demokrasi dan nomokrasi tidak boleh menafikan atau melawan kepentingan ekokrasi, demikian juga ekokrasi tidak boleh menolak demokrasi dan nomokrasi. Ekokrasi haruslah merupakan produk demokrasi dan tercermin dalam nomokrasi sekaligus. Sebaliknya nomokrasi haruslah berjiwa demokrasi dan sekaligus ekokrasi.<sup>56</sup>

Nuansa hijau di dalam UUD 1945, memberikan jaminan bahwa pemerintah akan menjunjung tinggi hak-hak tertentu rakyat yang tidak dapat diganggu gugat. Inilah yang inti dari keadilan konstitusional, atau meminjam istilah dari Bernard L Tanya<sup>57</sup> bahwa *core conception* dari keadilan konstitusional terletak pada adanya keharusan konstitusi bagi pemerintah untuk tidak melanggar hak-hak tertentu dari rakyat bagi generasi sekarang maupun rakyat generasi yang akan datang.

## H. Kesimpulan

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang salah satunya menitikberatkan pada keadilan antar generasi yang semula berasal dari norma-norma hukum lingkungan internasional, telah menjadi materi muatan dalam perundang-undangan di Indonesia. Sebagai norma yang berpihak pada keberlanjutan dan kelestarian ekosistem dan ketersediaan sumber-sumber daya alam, maka harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan ekonomis generasi sekarang tanpa mengabaikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk pemenuhan kebutuhan bagi generasi mendatang sehingga akan tercipta jaminan dan keadilan bagi semua generasi.

Norma lingkungan hidup yang telah dimuat dalam konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu hak asasi atas lingkungan dan pembangunan berkelanjutan telah mengalami konstitusionalisasi yang menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi dan menjadi landasan norma penguji bagi setiap kebijakan pembangunan untuk menjamin ketersediaan sumber-sumber daya alam bagi seluruh rakyat Indonesia, sekarang maupun yang akan datang.

## Daftar Pustaka

- Assiddiqie, Jimly, *Green Constitution Nuansa Hijau UUD Negara R.I Tahun 1945*, Jakarta : Rajawali Press, 2010.
- Edith Brown, Weiss, “*Intergenerational Equity : A Legal Framework for Global Environmental Change*” in *Environmental Change and International Law : New Challenges and Dimensions*, Japan : United Nations University Press, 1992, 385-412, Modul Training on Environmental Law and Enforcement, Australia, 2000.
- Goodland, Robert, “*The Case that the World has Reached its Limits*” in Goodland, Robert et al, *Environmentally Sustainable Economic Development : Building on Brundland* (UNESCO, 1991) 15-27, Modul Training on Environmental Law and Enforcement, Australia, 2000.
- L. Tanya, Bernard, *Politik Hukum Agenda Kepentingan*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011.
- Muktie Fadjar, Abdul, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : RahaGrafindo Persada, 2013.
- Wiyasa Putra, Ida Bagus, *Hukum Lingkungan Internasional*, Bandung : Refika, 2003.
- UUD 1945 pasca amandemen.
- UU Nomor 32 Tahun 2009.
- Kliping Koran :
- Hutan Dihancurkan, Bencana Didapat*, Kompas, 13/01/2007.
  - Koran Jakarta, 26 Januari 2014.
  - Ninok Leksono, *Bumi, Cuaca Aneh dan Kelestarian Homo Sapiens*, Kompas.

<sup>56</sup> Jimly assiddiqie, *Opcit*, hlm. 123.

<sup>57</sup> Bernard L Tanya, *Opcit*, hlm.34.